



DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL – TANGERANG

TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 147.134/ 986 /Dispendik/2008

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Muslim Beriman
Untuk mendirikan Paud At-Taqwa Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan Izin Pendirian dari Yayasan **Pendidikan Muslim Beriman**, Nomor: 01/YP/MB/2008 Tanggal 01 Pebruari 2008.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan **Pendidikan Muslim Beriman** telah mengusahakan mendirikan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **At-Taqwa** Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Pusat PAUD oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan **Pendidikan Muslim Beriman** untuk mendirikan **Pusat PAUD At-Taqwa** Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah;
3. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
2. Akta Notaris Marce Krisna M, SH Nomor: 08 tanggal 14 Pebruari 2004;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Pemberian Izin Kepada Yayasan **Pendidikan Muslim Beriman** untuk mendirikan **Pusat PAUD At-Taqwa** di Jl. Raya Pasar Kemis Ds. Kuta Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang mulai tahun pelajaran 2008/2009.
- Kedua : Pemberian izin pendirian **Pusat PAUD At-Taqwa** ini sekaligus sebagai izin Operasional.
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang PNF dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang PNF dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 31 Agustus 2008



A. ACHMAD SUWANDHI, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 131 759 486

TEMBUSAN : Yth;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
4. Direktur PAUD Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Kepala UPT Pendidikan Pasar Kemis